

new skripsi wina fixx yaAllah.docx

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 13-Dec-2023 09:30PM (UTC-0500)

Submission ID: 2258459651

File name: new_skripsi_wina_fixx_yaAllah.docx (388.15K)

Word count: 14088

Character count: 100283

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SPKT**

SKRIPSI



OLEH :
WINA ANJANI NUR HAYATI
NPM: 20300119

**¹ UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SPKT
1
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

WINA ANJANI NUR HAYATI

NPM: 20300119

**1
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SPKT
¹
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

WINA ANJANI NUR HAYATI

NPM: 20300119

SURABAYA, 12 Desember 2023

²
MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SPKT**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

WINA ANJANI NUR HAYATI

NPM: 20300119

¹

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL...

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1..... (KETUA) 1.....

2..... (ANGGOTA) 2.....

3..... (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SPKT” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Wijangkoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, Bapak Hermanto dan Ibu Widi, saudara-saudara saya (Kak Ajeng, Adek Iman, Adek Zizah) , serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Teruntuk teman-teman terdekat saya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk Saudara Dirgantara yang telah memberikan dukungan secara materiil maupun immateril serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada ALLAH SWT.

Surabaya, 12 Desember 2023

Penulis

Wina Anjani Nur Hayati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wina Anjani Nur Hayati
NPM : 20300119
Alamat : Jl. Ikan Mujaer No. 5-D Surabaya
No. Telp. (HP) : 082233259499

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Tidak Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat di SPKT” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 12 Desember 2023

Yang Menyatakan,

(WINA ANJANI N.H)

NPM: 20300119

ABSTRACT

Research entitled *LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE OFFICERS WHO DO NOT PROVIDE SERVICES TO THE COMMUNITY IN SPKT*. The aim is to find out and increase public understanding regarding the form of law enforcement against police officers who do not provide services to the community. Because this is important in enforcing the law against Government Legal Officials in Indonesia, where law enforcement is an important aspect in maintaining security and public order. On the other hand, police officers who are not professional in carrying out their duties and obligations in the form of not providing good services to the community are quite common. So the public thinks that the National Police Agency does not provide an understanding of community services to its personnel, so that public trust in the performance of the National Police is decreasing. This is considered dangerous because it can damage the image of the National Police. In cases that occur, many police officers still violate the National Police's professional code of ethics by not providing good service to the community.

The research method used in this thesis uses the Normative legal research method which is literature research, namely research on laws and regulations and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded that Legal Policy through the approach of Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the Republic of Indonesia Police Code of Ethics Commission to handle legal action against police officers who do not provide services to the community in accordance with the National Police's professional code of ethics. As well as the Police

reporting procedures ³⁴ in accordance with Police Regulation no. 6 of 2019
concerning Criminal Investigation.

Keywords : Police, Public Service, Professional code of ethics.

ABSTRAK

Penelitian dengan berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SPKT. Bertujuan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat ⁵⁶ mengenai bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada masyarakat. Karena hal yang demikian menjadi penting dalam penegakan hukum terhadap Aparat Hukum Pemerintahan di Indonesia, yang mana penegakan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Disisi lain oknum polisi yang ⁹⁵ tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berupa tidak memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik cukup marak terjadi. Sehingga masyarakat menganggap Instansi Polri kurang memberikan pemahaman tentang pelayanan masyarakat kepada personelnya, dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin menurun. Hal ini dianggap berbahaya karena dapat merusak Citra Polri. Dalam kasus yang terjadi, banyak oknum polisi yang masih ²¹ melanggar kode etik profesi Polri dengan tidak memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

¹ Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan Kebijakan Hukum melalui pendekatan ⁶⁰ Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan

Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia untuk menanggulangi tindakan hukum terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada Masyarakat sesuai dengan kode etik profesi Polri. Serta tata cara prosedur laporan Kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kata Kunci :Polri, Pelayanan Masyarakat, Kode Etik Pofesi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Perumusan Masalah	8
III. Tujuan Penelitian	8
IV. Manfaat Penelitian	9
V. Kerangka Konseptual	9
VI. Metode Penelitian	18
VII.	Perta
nggungjawaban sistematika	20
BAB II PROSEDUR LAPORAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT	
I. Prosedur Pembuatan Laporan Kepolisian di bagian SPKT	23
II. Pelayanan Terhadap Masyarakat	37
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MENOLAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT ...	
I. Sitem Pengawasan Internal	47
II. Penerapan Sanksi terhadap oknum polisi	61

5	BAB IV PENUTUP	
I.	Kesimpulan	79
II.	Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

POLRI (Polisi Republik Indonesia) didirikan pada Tanggal 1 Juli Tahun 1946. Satuan kepolisian mulai didirikan berawal pada masa Kerajaan Majapahit. Saat itu Patih Gajah Mada membentuk pasukan khusus untuk pengamanan yang dinamai Bhayangkara. Berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Polri sudah dihadapkan pada tugas- tugas yang beragam sejak Proklamasi Kemerdekaan.

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, lalu seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.¹

Kepolisian ialah garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.² Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Pengertian kepolisian itu ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan pada

¹ Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/25/nrs,20040421-01,id.html>. diakses pada tanggal

² Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25

masyarakat.³ ⁴ Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yaitu sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.

¹⁰ Tugas pokok Kepolisian Tahun Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa ⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Tugas yang sudah diberikan negara terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peran ⁶ lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara implisit maupun eksplisit karena Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) serta Protap (Prosedur Tetap)/ SOP (Standar Operasional Prosedur) tiap ⁶ Anggota Polri adalah dapat menciptakan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran sendiri berarti ⁷ perilaku yang harus dijalankan sehubungan dengan status yang melekat pada individu maupun institusi. Peran yang sudah diberikan Polri didasarkan atas legalitas Undang-Undang yang dijalankan oleh seluruh Anggota Polri.

¹⁰
³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, h. 39

⁴ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 97

Tugas yang sudah diberikan negara terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peran lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara implisit maupun eksplisit karena Tupoksi (Tugas pokok dan Fungsi) serta Protap (Prosedur Tetap)/ SOP (Standar Operasional Prosedur) tiap Anggota Polri adalah dapat menciptakan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran sendiri berarti perilaku yang harus dijalankan sehubungan dengan status yang melekat pada individu maupun institusi. Peran yang sudah diberikan Polri didasarkan atas legalitas Undang-Undang yang dijalankan oleh seluruh Anggota Polri.

Sudah seharusnya seorang Anggota Polri mampu memberikan bantuan pada masyarakat yang merasa terancam dari gangguan baik fisik, psikis maupun harta benda tanpa perbedaan perlakuan. Seperti adil dalam memberikan bantuan tanpa melihat status sosial atau latar belakang masyarakat tersebut. Sehingga dengannya perlakuan tersebut yang diberikan oleh Kepolisian memberikan kesan baik dari masyarakat sekitar.

Peran Pengayom yang diberikan oleh Anggota Polri yaitu Anggota Polri wajib memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, ajakan, pesan, dorongan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tenteram. Pelayanan yang diberikan Anggota Polri yaitu dalam setiap langkah pengabdianya, Polri

wajib dilakukan secara bermoral, sopan, beretika, ramah, dan proporsional. Sebagai pelayan, Polri akan melayani masyarakat dengan kemudahan, cepat, ramah, sopan, dan simpatik serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya. Dalam tugas pokok Anggota Polri yang menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seyogyanya melekat dalam setiap perilaku kehidupan sehari-hari menjadi Polri yang Presisi.⁵

¹⁶ Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶

¹² Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam menjalankan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari Kepolisian. Etika profesi itu ada untuk menciptakan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan beretika. Dalam ² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “ sikap dan perilaku

⁵ Tri¹¹aNews, makna peran polri, [tribatanews.kaltara.polri.go.id/2023/01/makna-peran-polri-sebagai-pelindung-pengayom-dan-pelayan-masyarakat/#:~:text=,diakses tanggal 05 Agustus 2023, Pukul 21](https://tribatanews.kaltara.polri.go.id/2023/01/makna-peran-polri-sebagai-pelindung-pengayom-dan-pelayan-masyarakat/#:~:text=,diakses%20tanggal%2005%20Agustus%202023,Pukul%2021)¹⁰

⁶ Sadjijono, Etika Kepolisian, Surabaya, Laksbang Mediatamma, 2008, h. 52-53

⁵¹pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain memiliki keahlian dalam bidangnya, ¹²Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat pada diri mereka. Oleh karena itu, setiap profesional Kepolisian harus secara mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.

²Kode etik itu ialah norma yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari dimasyarakat maupun ditempat kerja. Sistem norma ini dibuat secara tertulis dan tegas menyatakan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan harus dihindari. Kode etik profesi lahir dari lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi tersebut. ³⁷Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dasarnya yaitu pedoman bagi penguasaan fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya. Jadi, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ¹⁸memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan polisi yang profesional. Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa kode etik ¹⁰³Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah pengaturan tentang pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan anggota-anggota profesi Kepolisian dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik Kepolisian ⁴³Negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan

profesional, tetapi juga sudah diatur secara normatif dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

² Kode etik juga bisa berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Wujud dari kode etik Polri sangatlah erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Polri yang mana menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kode etik yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bisa lepas dengan Profesi Kepolisian yang mana Polri sebagai pengayom masyarakat, jadi hubungan antara masyarakat dengan Polri harus berjalan dengan erat dan baik.⁸

⁶⁹ Fungsi Kode Etik Profesi Polri ialah sebagai pembimbing perilaku Anggota Polri yang dalam menjalankan tugas profesinya agar Anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan yang tidak melakukakn penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya.⁴⁴

Seperti yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2021, yang mana korban perempuan berinisial KM⁷⁹ menjadi korban perampokan di Jalan Sunan Sedayu, Jakarta Timur. Korban diikuti 2⁹ sepeda motor, salah satu pelaku mendekati korban dan mengetuk kaca mobilnya sambil menyampaikan sesuatu. Akhirnya korban turun untuk melihat kondisi mobilnya dibagian belakang. Lalu dari arah lain, datanglah pelaku lainnya⁹ membuka pintu mobil dan mengambil tas yang berisi uang 7 juta dan 5 kartu ATM. Aksi

⁷ ² Iwarni, 2009, Perilaku Polisi, Nusa Media, h. 5

⁸ Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), 2003, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, h.49

⁹ perampokan itu terekam CCTV salah satu ruko di sekitar tempat kejadian. Korban berinisial KM ini ⁹ lalu langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Pulogadung. Namun, korban mengaku polisi malah menolak laporannya.⁹

Dari kejadian diatas, bahwa secara tidak sadar anggota polisi tersebut sudah melanggar kode etik Polri. Yang mana pelanggaran yang sudah di lakukan adalah tidak melayani masyarakat dengan baik, hal itu sudah melanggar ² Pasal 21 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 sanksi administrasi berupa :

² “Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian”. Sehingga Oknum Polisi tersebut dijatuhi sanksi yang berupa ³ dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Menurut ⁹¹ Pasal 1 angka 24 ¹⁴ Perkap No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP, Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.¹⁰

⁸⁹ ⁹ Sindo News.com, ⁹ <https://metro.sindonews.com/read/626255/170/kronologis-laporan-perempuan-korban-perampokan-di-jaktim-ditolak-oknum-polisi-1639318367/>, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, pukul 22.02

¹⁰ Perkap No. 19 Tahun 2019

Seharusnya Oknum Polisi tersebut tidak lalai dalam menjalankan tugasnya dengan menolak laporan perempuan korban perampokan diatas. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi ⁵⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Tugas Pokok Polisi itu memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Polisi tersebut tidak memberikan pelayanan yang seharusnya sudah jadi kewajiban seorang Polisi ¹⁰¹ untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan tidak pandang bulu.

A. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan singkat diatas, maka penulis ⁴⁹ mengungkap bahasan tersebut menjadi tulisan yang akan dimuat dalam Skripsi dengan membawa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur laporan Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum Polisi yang lalai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat?

B. Tujuan Penelitian ⁸⁶

Setiap penelitian hukum yang ditulis dalam karya ilmiah pasti mempunyai tujuan, dalam penulisan skripsi ini juga memiliki tujuan ⁵ antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur laporan Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum Polisi yang lalai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis :

- a. Untuk memberikan masukan kepada pihak Kepolisian ataupun masyarakat terkait permasalahan ini.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur laporan Kepolisian dan sanksi bagi oknum Polisi yang lalai dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

2. Manfaat Akademis :

- a. Penulisan ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dan hal-hal lain yang berkaitan
- b. Untuk menambah bahan masukan dan dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum sangat banyak sekali dengan pengertian yang berbeda-beda. Pengertian Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Jimly³⁹ Asshiddiqie yaitu, “ Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan- hubungan huku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”¹¹

Dan³ Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal juga.¹²

Pendapat Sudikno M,²² mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, jadi hukum dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Tiga unsur penegakan hukum :

Pertama, kepastian hukum : yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Yang mana apabila

⁷⁶
¹¹ Jimly Ashidique, Penegakan Hukum, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>, diakses tanggal 1 Agustus 2023, pukul 21.49 Wib.

¹² Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

¹¹ dalam pepatah “ meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

Kedua, kemnfaatan : yang mana hukum ⁴² untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Ketiga, keadilan : yang mana dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.¹³

2. Polisi

¹⁵ Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara. Pengertian tentang Kepolisian selalu berbeda- beda seiring berkembangnya ilmu di Indonesia. Menurut ⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan yang mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, dan termasuk pengertian Kepolisian. Definisi tentang Kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, h.160-161.

⁵⁴ peraturan perundang- undangan dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri di Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴

Dan dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun ²⁴ 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 5 yang mana berbunyi sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
- ² 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

Jadi, dari penjelasan pengertian Kepolisian diatas dapat disimpulkan bahwa ³¹ Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Yang mana sebagai organ berarti suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Kepolisian. Sedangkan yang sebagai fungsi, ada fungsi preventif dan fungsi represif. ¹⁵ Fungsi preventif itu dengan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dengan baik. Serta fungsi represif itu yang mana dalam bentuk penegakan hukum. Jadi, bila dihubungkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang

⁶⁴
¹⁴H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

secara keseluruhan¹⁵ untuk menjamin ditaatinya norma- norma yang berlaku di masyarakat.¹⁵

Selain¹⁷ memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Polisi Negara Republik Indonesia juga memiliki tugas pokok²⁸ yang sudah ditetapkan didalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 entang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 13 yang berbunyi :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi Negara Republik Indonesia juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok diatas. Salah satu³³ kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Dalam Undang- Undang⁷² Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 15 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

“ menerima laporan dan/atau aduan”. Apabila dihubungkan dengan salah satu⁴⁶ tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat pada pasal 13 huruf c Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi¹⁰² diberi tugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

¹⁵ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia, Bandung, Kenyataan dan Harapan, POLRI.

masyarakat. Jadi Kepolisian dilarang menolak ¹⁰⁴ laporan atau aduan dari warga atau masyarakat, karena itu termasuk dalam tugas pokok yang mana Polisi Negara Republik Indonesia harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Dan apabila tugas tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan dengan baik Polisi Negara Republik Indonesia bisa mendapatkan sanksi disiplin sesuai peraturan kode etik Polri.

3. SPKT

³⁵ SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. SPKT adalah satuan kerja yang tergabung di dalam Kepolisian. ⁸³ SPKT merupakan salah satu satuan kerja yang terdapat di Instansi Kepolisian Republik Indonesia yang mana Polri/ PNS memiliki kewajiban memberikan pelayanan pada Masyarakat yang sudah ⁶¹ diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang pengawasannya diawasi oleh Masyarakat dalam rangka mewujudkan ¹¹ akuntabilitas publik. SPKT juga dimaksud ialah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan dan pengaduan Kepolisian terkait identifikasi atau pencegahan kejahatan. ²¹ ¹⁶ SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu juga memiliki TUPOKSI yang mana bisa disebut juga dengan ¹⁷ Tugas Pokok dan Fungsi.

SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada Masyarakat, dalam bentuk penerimaan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan atau bantuan Kepolisian yang Bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP yang sesuai dengan

¹⁶<https://sippn.menpan.go.id/images/article/temp/BUKU%20STANDAR%20YAN%20%20SPKT%202020-20210817183056.pdf> , diakses padatanggal 11 Oktober 2023, Pukul 22.53.

ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku. SPKT dapat melayani pembuatan berbagai surat yaitu antara lain :

1. Laporan Polisi atau LP
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK
3. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan atau SKTLK

Dan masih banyak lagi surat yang dapat dibuat yang berhubungan dengan kasus hukum di Kepolisian.

Adapun Fungsi SPKT lainnya yaitu, pengkoordinasiandan pemberian bantuan serta pertolongan, seperti penanganan tempat kejadian perkara (TKP) yang meliputi Tindakan pertama ¹⁷ di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu lintas) dan pengamanan. Dan apabila dalam hal Pelayanan Masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, internet (jejaring social) dan surat. ¹⁷

4. Pelayanan Publik

Pelayanan pada masyarakat ialah ³ kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik oleh setiap instansi. Ruang lingkup pelayanan pada masyarakat meliputi ⁹⁶ pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatu dalam perundang-undangan.

²¹ ¹⁷ <https://tribratanews.metro.polri.go.id/spkt/> , diakses pada tanggal 12 Oktober Pukul 20.10.

Menurut Lijan Poltak S (2006:5), istilah publik berasal dari bahas Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka publik dapat didefinisikan sebagai masyarakat luas atau umum.¹⁸

Menurut Undang – undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Pasal 4 UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengemukakan asas-asas pelayanan publik adalah: kepentingan umum, Kepastian hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif, Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, dan Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Menurut Moenir yang dimaksud Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan hakikatnya adalah

¹⁸ UIN Suska, <https://repository.uin-suska.ac.id/13155/7/7.%20BAB%20II%2018385ADN.pdf>, diakses pada tanggal 6 Agustus pukul 22.40

serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik memiliki 4 tujuan, yaitu:

1. Memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak
2. Tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3. Mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik
4. Terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik.¹⁹

Sehingga sebagai aparat sipil, Polisi memiliki tugas pokok yang mana sudah tertuang berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan Masyarakat. Sebagai pelayanan public Polri sebagai etalase pelayanan pemerintah, atau sebagai garda terdepan dalam pelayanan pemerintah karena kinerja kepolisian dapat maksimal jika kepercayaan dari Masyarakat terbangun dengan baik. Kepercayaan Publik dapat dibangun

¹⁹ Kemenkeu, **Pentingnya Standar Pelayanan Publik**, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu/baca-artikel/13921/Pentingnya-Standar-Pelayanan-Publik.html>, diakses tanggal 6 Agustus 2023, pukul 23.09

dengan dua hal. Yakni integritas anggota polisi serta kemampuan dalam memberikan penjelasan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia kepada publik.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian normatif. Penelitian Normatif ialah suatu metode penelitian aturan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini dikaitkan dengan Perundang-Undangan itu sendiri, bukan meneliti tentang gejala sosial akibat Perundang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini merupakan pendekatan Perundang-Undangan (statue approach). Pendekatan ini dipakai karena pada pembahasan pada skripsi ini akan mengacu dalam Undang-Undang.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya bisa dibedakan sebagai **bahan hukum primer** serta **bahan hukum sekunder**. **Bahan hukum primer** merupakan **bahan** yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer.

²⁰ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/2/1968/komnas-ham-jadi-garda-terdepan-pelayanan-publik-polri-perlu-bangun-kepercayaan-publik.html> diakses pada tanggal 15 Oktober Pukul 22.58.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dipakai untuk memperjelas bahan aturan primer. Diperoleh dari literatur, teks ilmiah yang berfokus tentang Penegakan Hukum Terhadap Pihak Kepolisian yang Lalai dalam memberikan Pelayanan Pada Masyarakat. Diambil dari tulisan hukum, artikel maupun jurnal dan buku-buku serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual yang dianggap masih relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ²⁷ ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan tentang hukum yang berisi petunjuk ataupun penjabaran tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang di pakai penulis adalah KBI dan internet untuk menjelajahi kasus maupun makna hukum.

3. Metode ⁴ Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library search). Dalam hal ini dikaji dari dokumen hukum atau sebuah data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku majalah, artikel atau surat kabar dan bahan tertulis lainnya yang tererkait dengan pokok bahasan pada penelitian ini.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan penulis adalah interpretasi sistematis yang mana merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode ini, penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undang.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang terbagi dalam 4 bab, dilakukan pembagian agar memudahkan pemahaman terhadap materi, pembagian ini dilakukan secara sistematis

sesuai dengan tahapan urutan skripsi pada setiap babnya dan disajikan dalam bentuk deskripsi sehingga berkaitan erat satu sama lain dan menjadi kesatuan yang menyeluruh. Dalam penulisan skripsi penelitian hukum ini penulis membuat pertanggung jawaban sistematika sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini berisi pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika. Selain itu, pada Bab I ini juga dijelaskan tata cara dan prosedur penelitian hukum normatif, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Latar Belakang merupakan penjelasan dasar atas pemahaman dari penelitian yang akan di sampaikan oleh penulis. Rumusan Masalah merupakan pertanyaan singkat mengenai penelitian. Tujuan Penelitian merupakan tujuan untuk menjelaskan tentang gagasan inti yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat Penelitian merupakan manfaat yang akan diperoleh penulis dan para pembaca. Kerangka Konseptual merupakan penjelasan dari inti yang akan dibahas penulis dengan memiliki sub-bab berupa : Penegakan Hukum, Kepolisian, SPKT, dan Pelayanan Publik. Metode Penelitian adalah metode dan sistem yang akan digunakan dalam meneliti kasus atau permasalahan yang ditulis oleh peneliti, dalam penelitian ini metode penelitian memiliki sub Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan, Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

Metode pengumpulan bahan hukum. Analisa bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II : Hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah pertama yaitu prosedur laporan dalam Kepolisian Republik Indonesia

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah kedua yaitu, didalam Bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penerapan sanksi terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada masyarakat

Bab IV : Yang terdiri dari bagian akhir penulisan berupa penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan daftar bacaan.

BAB II

Prosedur Laporan Kepolisian dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat

I. **Prosedur Pembuatan Laporan Kepolisian di bagian SPKT**

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini dalam bukunya, prosedur adalah serangkaian langkah- langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan- urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.²¹

Prosedur juga bisa diartikan atau dimaksud sebagai rangkaian aktivitas, atau tugas- tugas, langkah- langkah, proses- proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.

Menurut KUHAP ¹¹ Pasal 1 Angka 24, " Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang- undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Laporan juga bisa diartikan sebagai informasi dari seorang petugas, pejabat atau Masyarakat yang mana informasi tersebut didukung oleh data- data atau bukti- bukti yang dimilikinya telah lengkap.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa, prosedur laporan Kepolisian adalah Langkah- Langkah yang harus dijalankan melalui serangkaian yang sudah

²¹ ⁷¹ https://repository.uin-suska.ac.id/12551/7/7.BAB%20II_2018146ADN.pdf
²² <https://dilihatya.com/1523/pengertian-laporan-menurut-para-ahli>

ditentukan oleh Instansi Kepolisian sebelum terbitnya laporan Kepolisian. SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada tingkat Polsek memiliki tugas yang mana memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan Masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan Masyarakat serta memberikan pelayanan informasi terkait Kepolisian. SPKT pada tingkat Polsek juga memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan terpadu pada Masyarakat, dalam bentuk pembuatan laporan kepolisian, surat tanda terima laporan polisi, surat perkembangan hasil penyidikan, surat tanda lapor kehilangan, skck, dan surat izin keramaian. Sedangkan pada fungsi pengoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain seperti Tindakan pertama ditempat kejadian perkara, pengaturan penjagaan, pengawalan, patrol, dan pengamanan kegiatan Masyarakat dan instansi pemerintah. Pada bagian tugas pelayanan informasi, SPKT dapat memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) Pasal 58 Ayat (7), SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada tingkat Polsek terdiri atas 6 (enam) Unit. Adapun Unit yang dimaksud adalah :²³

1. Unit Intelijen Keamanan

²³ Perkap no 2 Tahun 2021

2. Unit Reserse Kriminal
3. Unit Pembinaan Masyarakat
4. Unit Samapta
5. Unit Lalu Lintas
6. Unit Polisi Perairan

Setiap Unit diatas memiliki tugas masing- masing yang sudah tercantum pada Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Menurut Pasal 68 Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) , Unit Intelijen Keamanan bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan atau informai untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini, dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat, serta pelayanan perizinan sesuai kewenangannya.

Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud diatas, memiliki tugas yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) pada Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “ Unit Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf f,

bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta fungsi identifikasi.

Unit Pembinaan Masyarakat juga memiliki tugas yang berbeda, yaitu sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Pasal 72 ayat (1) yaitu, bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian Masyarakat, ketertiban social, dan kegiatan koordinasi dengan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan.

Unit Samapta juga memiliki beberapa tugas yang mana sudah tercantum di Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) pada Pasal 74 ayat (1) yang mana berbunyi “ Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol dan pengamanan kegiatan Masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, Tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat serta pengamanan markas. Unit Lalu Lintas , menurut Pasal 76 ayat (1) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021. Yaitu, bertugas

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli serta penegakan hukum bidang lalu lintas.

Dan yang terakhir adalah Unit Polisi Perairan, Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 pada Pasal 78 ayat (1). Bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan dan pembinaan Masyarakat perairan.

Setiap Anggota Polisi memiliki tugas masing-masing sesuai dengan setiap bagian yang diembannya. Maka dari itu pembuatan laporan kepolisian adalah tugas dari Polisi pada bagian SPKT atau Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Pada saat seseorang ingin melaporkan kejadian pidana yang dialaminya maka orang tersebut harus menjalankan berbagai prosedur laporan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Prosedur Laporan Kepolisian yang mana tertuang didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan sendiri menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 ³⁸ Pasal 1 ayat (2), yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan pengertian Tindak Pidana sendiri menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.

Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Sebelum dilakukan pada tahap penyidikan, laporan/ aduan yang sudah diterima dan diberi penomoran harus dilakukan Penyelidikan. Pengertian Penyelidikan sendiri menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 7 yaitu “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang”. Penyidik sendiri ialah, pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyelidikan.

Adapun Prosedur Laporan Kepolisian yang tertuang pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 yaitu:

- (1) Penyidik berwenang menerima laporan/ pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/ pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di :
 - a. Satker pengemban fungsi penyidikan fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri atau
 - b. SPKT pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek.
- (3) Pada SPKT yang menerima laporan/ pengaduan sebagaimana, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:

- a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi²⁵
- b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan polisi, dan
- c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga Masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

(4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, dibuat :

- a. Tanda penerimaan laporan; dan
- b. Laporan polisi

Namun, laporan Polisi terdapat 2 macam. Yaitu laporan Polisi model A dan laporan Polisi model B. menurut Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 ayat (5), yang mana berbunyi “

- a. Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
- b. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari Masyarakat.

Setelah laporan polisi tersebut dibuat, selanjutnya akan diberi penomoran dan akan ditangani sesuai dengan kasus tersebut. Pada Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perkap No. 6 Tahun 2019 berbunyi :

(6) “ laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan”.

(7) laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat / tingkat bawah
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas ; dan
- c. dilimpahkan ke instansi lain.

Selanjutnya, menurut Pasal 4 Undang- Undang No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “ Setelah laporan polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/ SPK pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satuan Kerja penemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk wawancara saksi pelapor.”

Sebelum berlangsungnya wawancara terhadap laporan yang sudah diterima tersebut, menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 4 ayat (2) yang mana Kepala SPKT/ SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri , meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada :

- a. Pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk ⁴⁰ laporan yang diterima di Mabes Polri
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jeis perkara yang dilaporkan

- c. Kapolres/ Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/ Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

Penerimaan laporan yang diterima harus pada Satuan kerja/ Satker pengembalian fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dahulu sebelum membuat laporan polisi di SPKT pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek sebagai berikut :²⁵

1. Membawa Identitas diri berupa KTP / KK / SIM atau Paspor.
2. Menceritakan kronologis peristiwa / kejadian yang dialami
3. Membawa bukti dokumen asli / foto copy legalisir sebagai bukti pendukung laporan
4. Apabila ada membawa saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan
5. Berdasarkan keterangan pelapor, saksi dan bukti awal petugas melaksanakan gelar awal guna menentukan peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau bukan

²⁴ Perkap nomor 6 tahun 2019

²⁵ <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/7955141/polres-kota-batu/laporan-polisi>

6. Dari hasil gelar perkara tersebut Petugas memberikan rekomendasi kepada SPKT untuk membuat Laporan Polisi, apabila peristiwa yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana.

Apabila persyaratan diatas tersebut sudah dipenuhi oleh pelapor, maka pelapor dapat melaporkan kejadian pidana yang telah dialaminya. Karena persyaratan diatas sangat penting dan dibutuhkan untuk memudahkan mendata data diri pelapor.

Setelah itu berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, polisi yang mengemban fungsi penyelidikan tersebut melakukan penyelidikan. Sesuai pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana ayat (1) dan ayat (2) bahwa :

(1) Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan / atau pengaduan ; dan
- b. Surat perintah penyelidikan

Serta selanjutnya pada ayat (2) : “ dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan / atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.

Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana yang diajukan kepada penyidik tercantum pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6

Tahun 2019 yang berbunyi : “ rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik paling sedikit memuat :

- a. surat perintah penyelidikan
- b. jumlah dan identitas Penyidik/ ¹⁸penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan
- c. objek, ¹⁸sasaran dan target ¹⁸hasil penyelidikan
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Setelah penyelidikan dilaksanakan, penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang sudah ditandatangani oleh Penyelidik secara tertulis kepada Penyidik. Laporan tersebut paling sedikit berisi : ²⁶

- a. tempat dan waktu
- b. kegiatan penyelidikan
- c. ³³hasil penyelidikan
- d. hambatan; dan
- e. pendapat dan saran.

Setelah Laporan ³³hasil penyelidikan sudah diserahkan terhadap tim penyidik, maka wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut

²⁶ Perkap Nomor 6 Tahun 2019

diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil perkaralah yang dapat memutuskan bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Dan apabila laporan yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik merupakan tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dan sebaliknya, apabila laporan yang sudah dilakukan peenyelidikan oleh tim penyidik tersebut buakan suatu tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan. Dan apabila laporan tersebut yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik merupakan perkara tindak pidana yang bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan tersebut akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Yang mana keputusan tersebut tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat (2).

Pada proses selanjutnya, karena laporan tersebut merupakan kasus tindak pidana, maka dilanjutkanlah pada proses Penyidikan. Pengertian Penyidikan sendiri sudah dijelaskan diatas yaitu, serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diaatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun rangkaian kegiatan Penyidikan sesuai pada Pasal 10 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yaitu “ kegiatan penyidikan ⁴⁵ tindak pidana terdiri atas :

- a. penyelidikan
- b. dimulainya penyidikan

- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti ; dan
- i. Penghentian penyidikan.

Dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Yang mana registrasi administrasi penyidikan dilakukan secara terpusat. Pada setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Pengertian SP2HP menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 17 yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang mana surat tersebut diberikan kepada pelapor/ pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan, surat pemberitahuan terhadap pelapor / pengadu tentang hasil perkembangan penyelidikan. Surat tersebut merupakan hak bagi pelapor. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan wajib memberikan SP2HP baik diminta atau tidak diminta secara berkala.²⁷

Penyelidikan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila belum ditemukan tersangka dan / atau barang bukti, pengembangan

²⁷ <https://polri.go.id/sp2hp>, diakses Pada Tanggal 1 November 2023, Pukul 12.38.

perkaran, dan belum terpenuhi alat bukti. Selanjutnya dimulainya Penyidikan, dan penyidikan dilakukan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Isi dari surat perintah penyidikan paling sedikit memuat yaitu:

- a. dasar penyidikan
- b. identitas penyidik
- c. perkara yang dilakukan penyidikan
- d. waktu dimulainya penyidikan dan
- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Apabila surat perintah penyidikan sudah diterbitkan, maka dibuatkan SPDP. Yang mana SPDP ialah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri sesuai dengan pasal 1 angka 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana. SPDP tersebut akan dikirimkan kepada penuntut umum, ²³ pelapor/ korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Isi dari SPDP sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 ²³ Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat tentang :

- a. dasar penyidikan berupa laporan dan surat Peintah Penyidikan
- b. waktu dimulainya penyidikan
- c. jenis perkara, ²³ pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d. identitas tersangka dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dan apabila penyidik belum dapat menetapkan siapa tersangkanya, maka identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP. Setelah itu dibuat, sebelum melakukan proses penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik. Rencana penyidikan tercantum pada pasal 15 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, yang mana paling sedikit memuat:

- a. Jumlah dan identitas Penyidik
- b. Objek, sasaran dan target penyidikan
- c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan
- d. Karakteristik ³³ dan anatomi perkara yang akan disidik
- e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Selanjutnya, apabila telah selesai dilakukan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan yang dimaksud terdiri atas isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

II. Pelayanan Terhadap Masyarakat

Pelayanan publik atau pelayanan pada Masyarakat telah diatur pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Yang

mana negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Membangun kepercayaan Masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik ialah kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Dibuatnya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik adalah sebagai Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Pengertian Pelayanan Publik menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang ³ Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ⁵² Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada Pasal 1 ayat (2) yaitu berbunyi “ Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga independen

yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.²⁸

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian mengemukakan azas-azas dalam pelayanan publik tercermin dari:

- a. ¹³ Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- c. Kondisional sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. ⁵² Partisipatif mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, ⁴¹ kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Keamanan Hak Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi. f) Keseimbangan Hak dan kewajiban Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.²⁹

¹⁸ ²⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

²⁹ Sinambela, Ijan poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengeni Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Adapun tujuan dari undang undang tentang pelayanan publik yang tercantum pada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009. Tujuan undang- undang tentang pelayanan publik adalah :

- a. Terwujudnya Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun asas- asas atau prinsip- prinsip yang dipakai dalam undang- undang tentang pelayanan publik. Yang mana tercantum pada Pasal 4 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Kepentingan umum
- b. Kepastian hukum
- c. Kesamaan hak
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban
- e. Keprofesionalan

- f. Partisipasi
- g. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif
- h. Keterbukaan
- i. Akuntabilitas
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
- k. Ketepatan waktu
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Unsur-unsur pelayanan publik dalam proses kegiatan pelayanan publik terdapat beberapa faktor atau unsur yang mendukung jalannya kegiatan.

(Menurut Moenir, 2015) unsur-unsur tersebut antara lain :

- a) Sistem, prosedur dan metode yaitu di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi , prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
- b) Personil, terutama ditekankan pada perilaku aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
- c) Sarana dan prasarana Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik. Misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai.

³⁰ d) Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.³⁰

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada Masyarakat”. Pemberian pelayanan dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak.

Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada pasal 7 mengenai Etika Kemasyarakatan. Yang mana dalam Pasal tersebut berisi tentang setiap pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Etika kemasyarakatan ³³ adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani Masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.

Pada pihak Kepolisian dalam bagian pelayanan Masyarakat seharusnya berjalan secara sistematis, terarah dan terpantau sesuai aturan yang

³⁰ ⁸¹ Moenir. 2015. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

ditetapkan dan diberlakukan, sesuai ketentuan yang berlaku tetapi pada realitanya belum sepenuhnya tercapai, banyaknya pengaduan maupun keluhan dari Masyarakat di media massa atau internet menyangkut kinerja Kepolisian, yaitu pelayanan yang berbelit- belit, kurang informatif, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai.

Pelayanan dapat dikatakan baik dan berkualitas apabila terdapat susunan standar pelayanan publik, jadi hal tersebut dapat membantu para aparat dalam bertindak dalam melayani Masyarakat. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan apabila dilakukan dengan cara memberikan pelayanan secara langsung pada Masyarakat dan bagaimana cara Polisi memberikan solusi ataupun menyelesaikan keluhan Masyarakat.

²⁰ Pelayanan ialah kinerja yang dilakoni oleh satu pihak kepada yang lainnya dan tidak berwujud fisik ataupun mnghasilkan bentuk kepemilikan. Pelayanan juga dapat dikatakan sebagai bentuk tawaran anat pihak yang sama- sama saling membutuhkan.³¹

Kepuasan Masyarakat adalah hal yang utama bagi penyelenggara pelayanan publik. Kepuasan sebagai bentuk perbandingan antara kinerja atau hasil yang didapatkkan dengan ²⁰ harapan yang dirasakan. Apabila Masyarakat mendapatkan apa yang diharapkannya, maka hal tersebut akan memberikan pandangan yang positif. Dengan terbentuknya pandangan yang positif, maka

²⁰

³¹ Wijaya, Toni. 2011. Manajemen Kualitas Jasa. Jakarta: PT Indeks

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan Masyarakat telah terbentuk.³²

Misalnya yang terjadi pada Perempuan Bernama Meta Kumala yang melaporkan kejadian perampokan yang menimpa dirinya ke Polsek Pulogadung, Jakarta Timur. Namun, Meta Kumala tidak mendapatkan respon yang baik oleh petugas Kepolisian bagian SPKT yang sedang menjalankan tugas piket.³³

Kemudian Meta Kumala, yang menjadi korban perampokan dan laporan atas kejadian buruk yang menimpa dirinya ditolak oleh Petugas SPKT Polres Pulogadung pun mengungkapkan kekecewaannya atas sikap dan pelayanan yang diberikan oleh Petugas SPKT Pulogadung tersebut di akun media sosial miliknya (Instagram). Hingga akhirnya unggahan kekecewaan Meta Kumala di akun media sosial tersebut viral dan telah diketahui Masyarakat Indonesia hingga terjadilah banyak komentar yang kurang baik terhadap Pelayanan pada Instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Keluhan kondisi penyediaan pada pelayanan publik yang dikelola dari Aparatur Negara (POLRI) masih sering dilihat dan terdengar, maka dari itu memerlukan pemikiran yang serius didalam meningkatkan kedisiplin dan produktifitas kinerja pelayanan dengan pelaksanaan budaya kerja yang sesuai

³² Sunyoto, Danang. 2013. Teori Kuesioner dan Analisa Data untuk Pemasaran dan Prilaku Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu

³³ <https://www.kompas.tv/nasional/241332/kronologi-aipda-rudi-dimutasi-kapolres-jakarta-timur-viral-di-medsos-korban-bernama-meta-kumala> , diakses Tanggal 3 November 2023, Pukul 11.58 Wib.

pada norma, nilai-nilai dan budaya bangsa, serta Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo mengingatkan agar pelayanan publik prima ditubuh Polri benar- benar bisa direalisasikan. Pelayanan juga harus diawasi kualitasnya agar tidak menjadi jargon belaka.

Kapolri meminta agar kualitas pelayanan bisa secara nyata dirasakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia yang membutuhkan pelayanan dalam hal Kepolisian. Yang mana dengan cara, di setiap lokasi pelayanan terdapat kotak pengaduan dan sistem *handling complain*. Sehingga nantinya dapat diketahui apakah pelayanan yang diberikan oleh setiap Anggota Polri sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku atau malah sebaliknya yang mana ternyata masih jauh dari harapan Masyarakat.

Sebagai Upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik dalam Instansi POLRI, POLRI merencanakan berbagai program. Yang mana sebagai berikut:

1. Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik
2. Pengutan standardisasi sistem manajemen mutu dan control di semua sentra pelayanan publik dalam lingkungan POLRI
3. Peningkatan status wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih
4. Melayani Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani pada seluruh sentra pelayanan publik.

5. Pembuatan pelayanan online dan *delivery system* layanan Kepolisian.

Berbagai program tersebut diwujudkan dalam inovasi- inovasi pelayanan Kepolisian. Seperti, SKCK Online, SIM Online dan lain- lain. Polri pun bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui Samsat dan mal pelayanan publik.³⁴

Polri sudah berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan pada masyarakat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kinerja Polri. Namun, masyarakat juga harus memahami bagaimana Langkah- Langkah dalam memohon pelayanan yang sedang diperlukan. Sebagai contoh, apabila masyarakat ingin membuat sebuah laporan di Kepolisian maka masyarakat harus mengetahui apa saja prosedur laporan Kepolisian yang harus dipenuhi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

³⁴ <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kapolri-pelayanan-publik-jangan-hanya-sekadar-jargon>, diakses pada Tanggal 2 November 2023, Pukul 20.30 Wib.

BAB III

PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG LALAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT

I. Sistem Pengawasan Internal

Sistem Pengawasan Internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.³⁵ Sistem Pengawasan Internal juga dapat diketahui bahwa suatu mekanisme yang digunakan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk memantau dan mengendalikan kegiatan internalnya. Tujuan sistem pengawasan internal ialah untuk memastikan bahwa semua kegiatan dan proses organisasi berjalan sesuai dengan aturan, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan.

Adapun komponen yang umumnya terdapat pada sistem pengawasan internal, yaitu:

1. Kebijakan dan prosedur, dalam sistem pengawasan internal ini dibutuhkan untuk adanya kebijakan dan prosedur yang jelas dan terarah. Kebijakan ini mencakup aturan dan pedoman yang harus diikuti oleh seluruh anggota organisasi.
2. Struktur organisasi, dengan struktur organisasi yang baik dan jelas ini termasuk dalam komponen penting di sistem pengawasan internal. Struktur

ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas antara berbagai unit atau departemen dalam organisasi.

3. Pengendalian Internal ialah Langkah- Langkah yang diambil untuk melindungi asset organisasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Audit Internal, dilakukan oleh tim auditor internal yang independent untuk memeriksa dan mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal serta memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kelemahan atau suatu pelanggaran.

Dengan adanya sistem pengawasan internal yang baik, dapat mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesalahan yang dapat merugikan organisasi. Sistem pengawasan internal juga dapat lebih meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kepercayaan baik dalam internal maupun eksternal organisasi.

Pengawasan intern pemerintah ialah fungsi manajemen yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan negara yang baik dan bersih. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah daerah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya secara efektif, efisiensi dan ekonomis serta sesuai dengan rencana dan kebijakan berdasarkan peraturan perundang- undangan.³⁶

³⁶ Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri, Kep/8/1/2020

Pengawasan intern sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan tata Kelola yang bersih dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel dan bebas dari praktek korupsi, nepotisme. Pengawasan intern ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaksanaan birokrasi Polri yang mana bertujuan untuk meningkatkan kinerja polri terutama untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh unit organisasi atau satuan kerja di lingkungan Polri. Reformasi birokrasi Polri dapat diartikan sebagai program atau kegiatan seperti penataan atau pembenahan dan pengembangan organisasi SDM Polri.

Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Mabes Polri dan Perkap Nomor 14 Tahun 2018 dan 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polda dan Polres menegaskan bahwa pengawasan intern di lingkungan Polri dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) pada Mabes Polri, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada Polda dan Siwas (Seksi Pengawasan) pada Polres , dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit anggota Polri yang ada dalam kendali Kapolri. Pengawasan Internal terdiri dari audit (Wasrik), revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan **100** Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, tugas dan fungsi Itwasum Polri sebagai berikut :

1. Itwasum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri.

2. Itwasum Polri bertugas membantu dalam menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di lingkungan Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Itwasum Polri menyelenggarakan fungsi :

a. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses :

1) Audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dibidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistic dan anggaran keuangan di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

2) Reviu, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan

3) Pemantauan tindak lanjut

4) Evaluasi

- b. Pengawasan untuk memberikan konsultasi, melalui konsultasi, sosialisasi, dan asistensi
 - c. Penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Polri
 - d. Perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen SDM dan logistik, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan
 - e. Pelaksanaan Analisa evaluasi atau hasil pelaksanaan pengawasan
 - f. Pengawasan Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, Masyarakat atau pegawai negeri pada Polri
 - g. Pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri
 - h. Pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan,, penempatan atau pembinaan *kariier* personel di lingkungan Polri
 - i. Pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pegawai eksternal di lingkungan Polri.

Sesuai Keputusan Irwasum Polri Nomor : Kep/17/XI/2019 tanggal 12 November Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Pengawasan Umum Polri Tahun 2020-2024, visi, misi, tujuan dan sasaran Itwasum Polri ialah :

Visi yang berbunyi “ Terwujudnya Polri yang transparan dan akuntabel”, sedangkan ada misi yaitu:

- a. menjamin kualitas kerja dan anggaran Polri
- b. meningkatkan kapabilitas APIP Polri

Dan tujuannya untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, mewujudkan peningkatan penanganan pengaduan Masyarakat, mewujudkan APIP yang professional dan berkompeten, mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran. Serta adanya sasaran strategis yang mana sebagai berikut, terwujudnya pengawasan yang efektif, terwujudnya penanganan pengaduan Masyarakat yang efektif, terwujudnya akuntabilitas kinerja dan anggaran, terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP.

Dalam Polri, pengawasan dibagi atas dua instrument pengawasan yang baik dijalani secara internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem pengawasan internal sebagai mekanisme yang digunakan oleh Polri untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja anggota polisi serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilembagakan jabatan pengawas internal Polri yang terdiri atas:

1. Inspektorat pengawasan umum (Itwasum) dan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) pada kepolisian tingkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan kepolisian tingkat pusat dan daerah.

2. Bidang profesi dan pengamanan internal (Propam). Divpropam membawahi Paminal (Pengamanan Internal) dan Provost, yang bertugas mengontrol dan menerima pengaduan dari warga Masyarakat atau dari berbagai pihak yang dirugikan atau merasa diperlakukan tidak sebagaimana yang seharusnya oleh petugas kepolisian.

Itwasda ialah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada Kepolisian Daerah (POLDA) yang berada dibawah Kapolda. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu Pasal 1 Angka 8, yang mana berbunyi “ Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda”. Itwasda dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Daerah atau bisa disebut juga dengan Irwasda.

Salah satu fungsi Itwasda adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) baik yang rutin ataupun tidak rutin yang meliputi Wasrik Khusus dan Verifikasi. Keberadaan Itwasda sangat penting dalam melaksanakan pengendalian secara internal didalam lembaga kepolisian di tingkat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Lampiran II Tentang Tugas dan Fungsi Itwasda :

Tugas Itwasda : bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Sedangkan Itwasda juga memiliki fungsi, yang mana ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh Itwasda, yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
2. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - a. Audit penyelenggara manajemen di bidang operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan
 - b. Reviu
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut
 - d. Evaluasi
3. Pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan
5. Penanganan pengaduan Masyarakat yang disampaikan oleh instansi, Masyarakat atau pegawai negeri pada Polri
6. Pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Berdasarkan Perkap Nomor 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Pada Tingkat Polres dan Polsek Pasal 10 yang mana berisi bahwa, seksi pengawasan (Siwas) terdiri atas subseksi operasional, subseksi pembinaan, subseksi pengaduan Masyarakat dan urusan administrasi. Pada Subseksi Operasional memiliki tugas yaitu, melakukan pengawasan unit organisasi di bidang operasional atas aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dan Subseksi Pembinaan bertugas melakukan pengawasan unit organisasi di bidang pembinaan meliputi sumber daya manusia, anggaran keuangan dan logistik. Sedangkan untuk Subseksi Pengaduan Masyarakat, bertugas melakukan penanganan pengaduan, penyelenggaraan analisis evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan laporan harta kekayaan pegawai negeri pada Polri. Serta pada Urusan Administrasi juga memiliki tugas yang mana menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri dan logistik serta administrasi umum.

Pengawas Internal pada Polri diatas memiliki fungsi yang sama, yang mana salah satu dari fungsi tersebut berbunyi, pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas melalui proses : wasrik, reuiu, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut.

A. Audit/wasrik

Sesuai Keputusan Inspektur Pengawasan Umum Polri Nomor Kep / 8 / 2020 Tanggal 9 Januari 2020, Audit atau wasrik yaitu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi satker di lingkungan Polri.

Adapun jenis- jenis audit, yaitu :

1. Audit kinerja atau wasrik rutin, yang mana mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja.
2. Audit dengan tujuan tertentu (ADTT), merupakan audit yang tidak mencakup dalam audit kinerja, meliputi :
 - a. Wasrik penerimaan negara bukan pajak
 - b. Pengawasan operasi
 - c. Audit/ wasrik khusus
 - d. Audit investigatif
 - e. Audit terhadap masalah yang menjadi focus perhatian pimpinan Polri dan Masyarakat.

Ruang lingkup audit :

1. Wasrik rutin (audit kinerja), yang merupakan audit atas
 - a. Pengelolaan keuangan negara
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Kecukupan dan kompetensi sumber daya manusia
 - d. Operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - e. Sistem dan metode kerja.
2. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

- a. Wasrik PNB dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran PNB telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi unsur efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu wasrik PNB bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- b. Pengawasan Operasi, yaitu audit terhadap kegiatan satuan kerja/ unit kerja dalam melaksanakan operasi kepolisian, operasi terpusat dan operasi kewilayahan dan dilaksanakan dengan sesuai ketentuan berlaku.
- c. Audit Khusus, merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat pengaduan Masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi regular yang sedang atau telah dilakukan.
- d. Audit Investigatif, ialah audit yang dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaranagn ilegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang pengelolaan keuangan negara yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- e. Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Polri dan Masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dalam program kerja dan permintaan pimpinan Polri.

Sedangkan Siwas (Seksi Pengawasan), sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan ⁹⁸ Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek Pasal 9 ayat 1 yang mana Seksi Pengawasan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja. Siwas juga menyelenggarakan fungsi yang mana tertuang pada ayat kedua, sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap bidang pembinaan operasional atas aspek perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
- 2) Pengawasan untuk memberikan konsultasi dan sosialisasi
- 3) Pelayanan verifikasi
- 4) Penyelenggaraan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan
- 5) Penanganan pengaduan Masyarakat
- 6) Pendorong penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan pelaksanaan pelaporan atas harta kekayaan pegawai negeri pada Polri.

B. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti- bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan. Reviu dibagi menjadi beberapa bagian:

1. Reviu Laporan Keuangan
2. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
3. Reviu revisi anggaran
4. Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

D. Pemantauan Tindak Lanjut

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Yang mana dalam pemantauan tersebut terdapat beberapa kegiatan yaitu, pemantauan, pemantauan data tindak lanjut, pemantauan data tindak lanjut pengawasan dan pemeriksaan rutin, pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Itwasum Polri.

Sesuai dengan pasal 20 Perkap Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Audit Kinerja dan Audit Dengan Tujuan Tertentu, bahwa audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu dilaksanakan oleh pengawas intern Polri. Yang mana pengawas intern Polri meliputi, pejabat pada Itwasum Polri, pejabat pada Irwasda Polda, pejabat pada Siwas Polres. Pengawas intern Polri memiliki kewenangan, yang mana berwenang :

- a. Meminta, memeriksa dan meneliti hasil pelaksanaan kegiatan atas tugas dan fungsi auditi, berupa:
 1. Dokumen sumber asli atas kegiatan tugas dan fungsi
 2. Inormasi/ keterangan untuk melengkapi bukti dari Dokumen Sumber.
- b. Memeriksa dan meneliti kebenaran bukti dokumen untuk disesuaikan dengann fakta dilapangan
- c. Menilai dan meenetapkan temuan dan rekomendasi berdasarkan bukti yang diperolehnya.

Pengawas intern Polri memiliki peran dalam melkukan Audit Kinerja dan Audit dengan tujuan tertentu, sebagai berikut:

- a. Tauladan
- b. Konsultan
- c. Penjamin kualitas

d. Anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jadi, pengawasan internal Polri yang berada di Lingkungan Polri diemban pada bagian Itwasum Polri yang mana berada pada tingkat Mabes Polri, Itwasda yang mana berada pada tingkat Polda, dan Siwas yang berada pada tingkat Polres. Sedangkan Divpropam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan Masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri.

Dalam melaksanakan tugas, Divpropram Polri menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang mana salah satu dalam fungsi tersebut berbunyi, pelayanan pengaduan atau laporan Masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri, termasuk pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi terhadap penanganan pengaduan/laporan Masyarakat. Salah satu fungsi tersebut sesuai dengan kasus yang sedang penulis bahas dalam skripsi ini.

II. Penerapan Sanksi terhadap Oknum Polisi

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan atas pelanggaran suatu peraturan, ketentuan, atau hukum. Tujuan dari sanksi yaitu, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepatuhan terhadap norma- norma yang diberlakukan dalam Masyarakat dan organisasi.

Di Indonesia ada 3 jenis sanksi yang mana terdiri dari :³⁷

85

1. Sanksi pidana

2. Sanksi perdata

3. Sanksi administratif

Sanksi **pidana** adalah jenis sanksi berupa hukuman yang diancam atau dijatuhkan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana atau kejahatan yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 64 yaitu, Pidana yang terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang berifat khusus untuk **tindak pidana** tertentu yang ditentukan dalam undang- undang.

Dan yang dimaksud sanksi dalam Hukum Perdata ialah, akibat atau hukuman biasanya sanksi perdata berupa ganti rugi kepada korban sesuai dengan hukum perdata yang berlalaku di Indonesia. Macam- macam sanksi hukum perdata di Indonesia:³⁸

1. Ganti Rugi
2. Denda
3. Pencabutan Kontrak

55

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, diakses pada tanggal, 04 Desember 2023, pukul 20.02 wib.

³⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi%20dalam%20hukum%20perdata%20berupa,perdata%20yang%20berlaku%20di%20Indonesia>, diakses pada tanggal 04 Desember 2023, pukul 20.30 wib.

4. Injungsi
5. Larangan
6. Tanggung jawab Pidana.

Sedangkan sanksi administratif ialah sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah atau badan administratif terhadap pelanggaran peraturan atau ketentuan administratif. Tujuan sanksi ini ialah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan administratif. Seperti halnya, dalam bab ini membahas tentang penerapan sanksi yang diterapkan terhadap oknum polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Polri.

Sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kode Etik Profesi Polri atau yang bisa disebut juga dengan KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari.

Setiap anggota Polri wajib memedomani KEPP atau Kode Etik Profesi Polri dengan menaati setiap kewajiban dan larangan yang ada dalam Etika Kenegaraan, Etika Kemasyarakatan, Etika Kelembagaan, dan Etika Kepribadian. Berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEPP Dan KKEP Polri bahwa yang dimaksud dengan Etika Kenegaraan adalah norma-

norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Inodnesia Tahun 1945, dan kebhinnekatunggalikaan.

Etika Kelembagaan ialah, norma- norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing- masing fungsi Kepolisian.

Sedangkan Etika Kemasyarakatan ialah, norma- norma dalm KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku Pejabat Polrri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri, yang berhubungan dengan Masyarakat.

Terakhir yaitu Etika Kepribadian, yang mana berisi norma- norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku Pejabat ³²Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari- hari.

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP. Pejabat Polri yang

melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri diselesaikan dengan cara pemeriksaan pendahuluan dan sidang.

Menurut Perkap Nomor 7 Tahun 2022, sidang KKEP terdapat 3 jenis, yaitu:

1. Sidang KKEP
2. Sidang KKEP Banding
3. Sidang KKEP PK.

Sidang KKEP ialah sidang untuk melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri. Sedangkan sidang KKEP Banding ialah, komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk penegakan KEPP pada tingkat Banding. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh Pelanggar atau istri/ suami, anak atau orang tua Pelanggar yang keberatan atas putusan Sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui Sekretariat KKEP.

Dan yang dimaksud KKEP PK atau yang dimaksud dengan KKEP Peninjauan Kembali ialah, komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau Kembali putusan KKEP atau KKEP Banding yang bersifat final dan mengikat. Peninjauan Kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan KKEP atau KKEP Banding terdapat suatu kekeliruan dan ditemukan alat bukti yang belum diperiksa pada sidang KKEP.

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia tepatnya pada pasal 13 yang mana telah tercantum tugas

pokok Polri bahwa tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta ,memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan Bhayangkara Negara seutuhnya.

Bhayangkara Negara seutuhnya yaitu pejuang pengawal dan pengaman Negara Republik Indonesia. Dan untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, maka setiap anggota Polri diperlukan kesadaran yang tinggi.

Setiap anggota Polri harus menjwai etika profesi Polri yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Apabila anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok anggota Polri yang tercantum pada Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah memberikan pelayanan pada masyarakat. Walaupun sebagian anggota Polri sudah memeberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik tetapi masih ada saja anggota Polri yang kurang baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi

Polri. Yang mana nantinya akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sesuai peraturan kode etik profesi Polri.

Pada bab ini, penulis membahas tentang anggota Polri yang telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dalam hal pelayanan pada Masyarakat. Seorang oknum polisi telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang mana tidak memberikan pelayanan dengan baik pada masyarakat yang berupa menolak laporan salah satu warga yang mengalami suatu tindak pidana (perampokan).

Oknum Polisi yang bernama Aipda Rudi Panjaitan viral karena menolak laporan korban perampokan di Jakarta Timur.³⁹ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 sudah jelas bahwa, tugas pokok dari seorang anggota Polri ialah memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Sudah menjadi kewajiban dari seorang anggota Polri memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Sikap dan perilaku pejabat Polri sudah terikat pada kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri bertujuan sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, agar anggota Polri tidak melakukan

³⁹ <https://metro.sindonews.com/read/626677/170/oknum-polisi-di-jakarta-timur-tolak-laporan-warga-terancam-sanksi-tegas-1639372331>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 10.30 wib.

perbuatan tercela yang melanggar nilai- nilai etika atau menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota Polri.

Berkaitan dengan penerapan sanksi oknum polisi yang menolak laporan warga, yang mana menolak laporan warga juga termasuk dalam pelanggaran kode etik profesi Polri yang tertera dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022.⁴⁰ Tepatnya melanggar etika kemasyarakatan yang tertuang dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 12.

Pasal 12 Perkap Nomor 7 Tahun 2022

Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan, dilarang:

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan bantuan, atau laporan dan pengaduan masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya
- b. Mencari- cari kesalahan masyarakat
- c. Menyebarluaskan berita bohong dan/ atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/ atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang- wenang

⁴⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5859739/tok-polisi-viral-tolak-laporan-diputus-bersalah-langgar-kode-etik>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 12.35 wib.

- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengaoman, dan pelayanan
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan Perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian
- h. Membebankan biaya dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang- undangan
- i. Bersikap diskriminatif dalam melayani masyarakat, dan bersikap tidak peduli dan tidak sopan dalam melayani pemohon.

Sebelum diputuskannya sanksi terhadap oknum polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri tersebut, dilakukan pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu guna mengetahui dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Audit Investigasi
2. Pemeriksaan
3. Pemberkasan.

Audit Investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP. Sedangkan pemeriksaan ialah, serangkaian kegiatan mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti yang dengan fakta atau bukti itu membuat

terang tentang terjadinya pelanggaran KEPP untuk menemukan terduga pelanggarnya. Pada tahapan Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan Audit Investigasi, ⁹³ apabila adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang cukup berdasarkan hasil gelar perkara.

Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan laporan atau pengaduan Masyarakat atau anggota Polri, surat atau nota dinas atau disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap kompalain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan dan berdasarkan dari rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang masih membutuhkan pendalaman.

Pasal 15 ayat (2) Perkap KEPP

Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara :

1. Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi
2. Mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti- bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP
3. Memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP
4. Mendatangi tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KEPP.

Setelah dilakukannya Audit Investigasi tersebut maka dilaksanakan gelar perkara guna untuk menentukan dan merekomendasikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap Pemeriksaan, pelanggaran KEPP merupakan

Pelanggaran dengan kategori (ringan, sedang, berat), dan dapat atau tidaknya dihentikan karena adanya perdamaian.

Apabila hasil dari gelar perkara di atas adanya dugaan pelanggaran KEPP, maka auditor menerbitkan surat perintah Pemeriksaan. Hasil Audit Investigasi yang telah direkomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan, dibuat laporan polisi (LP) model A dan diregistrasi oleh pengembalian fungsi profesi dan pengamanan pada bidang pelayanan pengaduan.

Setelah dilakukan Pemeriksaan, selanjutnya dilakukan Pemberkasan. Yang mana pemberkasan tersebut ialah kegiatan penyusunan administrasi pemeriksaan, berita acara pemeriksaan, resume dan dokumen terkait hasil pemeriksaan dalam satu berkas. Hasil pemeriksaan pelanggaran KEPP yang sudah dibuat selanjutnya diserahkan kepada Sekretarian KKEP (Komisi Kode Etik Profesi).

Karena kasus ini termasuk pelanggaran berat, resume yang termasuk dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP disampaikan kepada fungsi hukum. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya resume pemeriksaan pelanggaran KEPP, membuat pendapat dan saran hukum yang memuat ⁹⁷ fakta- fakta yang ditemukan dalam resume dan analisis fakta dan yuridis.

Pendapat dan saran hukum yang dibuat oleh fungsi hukum digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP, pembentukan KKEP, dan Menyusun surat

persangkaan bagi penuntut serta dalam menyusun putusan bagi KKEP. Pembentukan KKEP diusulkan oleh Sekretariat KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.

Pasal 39 Perkap KEPP

(1) Dalam hal tertentu pembentukan KKEP untuk Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Polri yang bertugas di kesatuan kewilayahan, Kapolri dapat melimpahkan kewenangan kepada:

- a. Wakil Kapolri untuk Pelanggaran Perwira menengah Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor;
- b. Inspektur Pengawasan Umum Polri untuk Pelanggaran Perwira pertama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor; dan
- c. Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kepala Kepolisian Daerah untuk Pelanggaran Bintara dan Tamtama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran KEPP dengan kriteria:

- a. mendapat perhatian publik;
- b. mempunyai dampak luas;
- c. mengalami hambatan dalam penanganannya; dan/atau
- d. melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat.

Karena pelanggaran kode etik profesi Polri dilakukan oleh seorang Bintara Polri tingkat Polsek (Kepolisian Sektor) dan segera ditindak dengan oknum polisi tersebut dimutasi ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan,⁴¹ maka Kapolri melimpahkan kewenangan tersebut kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Kapolda untuk pelanggaran Bintara dan Tamtama Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor.

Sesuai pasal 44 ayat (2) Perkap Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Polri bahwa Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri Bintara Polri dan Tamtama Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pada tingkat Kepolisian Daerah terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah/
Perwira Menengah Kepolisian Daerah;
- b. Wakil Ketua: Inspektur Bidang pada Itwasda/Perwira Menengan
Kepolisian Daerah; dan
- c. Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah.

Pasal 53 ayat (2) Perkap KEPP

Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memeriksa dan memutus perkara Pelanggaran:

⁴¹ <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/12/13/338/2516202/sosok-aijda-rudi-panjaitan-polisi-yang-marahi-dan-menolak-laporan-perreadokan-di-jaktim>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, pukul 13.30 wib.

a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepolisian ¹⁴ ini

b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan

c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, terdiri atas sidang dengan acara Pemeriksaan cepat dan sidang dengan acara Pemeriksaan biasa. Maksud dari sidang dengan acara Pemeriksaan cepat ialah dilakukan untuk pelanggaran KEPP kategori ringan sedangkan sidang dengan acara Pemeriksaan biasa ialah untuk Pelanggaran KEPP kategori sedang dan kategori berat.

Mekanisme sidang KKEP dengan acara Pemeriksaan biasa, dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Penuntut, Sekretaris, dan Pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai
2. Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang
3. Ketua KKEP membuka sidang
4. Sekretaris membacakan tata tertib sidang
5. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar ke depan persidangan;

6. Ketua Sidang Komisi menanyakan identitas Terduga Pelanggar, menanyakan kesehatan dan kesediaan Terduga Pelanggar untuk diperiksa;
7. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut membacakan persangkaan terhadap Terduga Pelanggar;
8. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Saksi dan barang bukti guna dilakukan Pemeriksaan;
9. Ketua KKEP memerintahkan Penuntut untuk menghadapkan Terduga Pelanggar guna dilakukan Pemeriksaan;
10. Saksi dan/atau ahli mengucapkan sumpah sesuai agama yang dianut.
11. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
12. Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar;
13. Ketua memberikan kesempatan kepada Pendamping untuk melakukan Pemeriksaan terhadap ⁸⁷ Saksi dan Terduga Pelanggar;
14. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KKEP meminta Keterangan Ahli.
15. Ketua KKEP menanyakan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping tentang kehadiran Saksi atau barang bukti yang menguntungkan
16. Penuntut membacakan tuntutan;

17. Terduga Pelanggar atau Pendamping menyampaikan pembelaan;

18. Ketua KKEP membacakan Putusan.

Putusan sidang KKEP didasarkan dengan, yaitu:

- a. Paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah
- b. Keyakinan KKEP terhadap pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh terduga pelanggar
- c. Fakta- fakta yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terduga pelanggar.

⁶⁸ Maksud dari alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat/ dokumen, bukti elektronik, petunjuk, dan keterangan terduga pelanggar. Selanjutnya putusan sidang menyatakan pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP. Putusan KKEP bersifat final dan mengikat apabila tidak diajukan keberatan oleh pelanggar, setelah ada keputusan dari pejabat pembentuk KKEP dan terduga pelanggar tidak hadir pada saat sidang KKEP dan pembacaan putusan.

Penerapan sanksi yang diterapkan terhadap oknum polisi yang menolak laporan korban tindak pidana (perampokan) ialah sanksi etika dan sanksi administratif.⁴² Dalam Pasal 3 Perkap Tentang KEPP bahwa, Pejabat Polri wajib memedomani KEPP dengan menaati setiap kewajiban dan larangan

dalam etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Lebih tepatnya oknum polisi tersebut melanggar sanksi etika kemasyarakatan, yang mana salah satu isi dari etika kemasyarakatan yaitu, setiap Pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan sidang KKEP, pejabat Polri yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif. Sesuai Perkap Polri Nomor 7 Tahun 2022 sanksi etika tersebut meliputi :

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan Rohani, mental dan pengetahuan profesi selama satu bulan.

Berkaitan dengan kasus ini, karena oknum polisi tersebut dikenai sanksi etika berupa kewajiban untuk meminta maaf secara lisan dihadapan KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan maka penjatuhan sanksi administratifnya berupa mutasi bersifat demosi.⁴³ Demosi yang bersifat "*tour of area*" ialah rekomendasi langsung yang diberikan oleh

⁴³ <https://poskota.co.id/index.php/2021/12/31/aipda-rudi-pandjaitan-dimutasi-ke-papua-barat-buntut-penolakan-laporan-korban-perampokan-di-jakarta-timur/amp?halaman=1>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023, Pukul 09.34 wib.

Kapolda Metro Jaya. Yang mana Polda Metro Jaya akan memberikan rekomendasi dan usulan lokasi oknum polisi tersebut ke Mabes Polri.

Selanjutnya, putusan akhir kepada oknum polisi tersebut yaitu, dimutasi ke wilayah Papua Barat. Yang mana surat mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dengan nomor ST/26/21/XI/KEP/2021 yang sudah ditandatangani oleh Kapolda Metro Jaya.⁴⁴

⁴⁴ *ibid.*

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum melapor pada pihak Kepolisian, kita harus memahami bagaimana prosedur laporan di Kepolisian. Yang mana, prosedur laporan merupakan Langkah- Langkah apa saja yang harus dilakukan sebelum membuat laporan di Kepolisian yang tepatnya dibagian SPKT Polri. Prosedur laporan tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Kepolisian ialah alat negara yang memiliki tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Sehingga sudah jadi kewajiban seorang polisi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik. Apabila seorang polisi tidak melaksanakan tugas pokok diatas, maka oknum polisi tersebut telah melanggar kode etik profesi Polri dan dikenakan sanksi etika dan sanksi administratif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Kepada masyarakat khususnya bagi pelapor yang ingin melapor pada pihak Kepolisian hendaknya mengetahui bagaimana tata cara membuat laporan di Kepolisian. Agar, proses pembuatan laporan berjalan dengan mudah dan cepat apabila kita sebagai masyarakat atau pelapor sudah memahami tata cara membuat laporan di Kepolisian. Selain itu, juga dapat mempersiapkan apa saja persyaratan dalam pembuatan laporan yang harus dipenuhi.
2. Kepada Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar segera memperbaiki sistem pelayanan yang baik pada Polri. Yang mana, pemberian pelayanan pada Masyarakat harus dilakukan dengan profesional, ramah, sopan santun, dan sesuai dengan (SOP) yang berlaku. Karena, anggota Polri yang profesional diindikasikan dengan kompetensi dan perilaku etik yang diharapkan, diinginkan, dan dibutuhkan oleh masyarakat, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas pelayanan Kepolisian.

DAFTAR BACAAN

new skripsi wina fixx yaAllah.docx

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	erepository.uwks.ac.id Internet Source	4%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
6	www.seputarsulut.com Internet Source	1%
7	polsekruardimembe.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
9	metro.sindonews.com Internet Source	<1%

10	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
13	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
14	mykonlinedotblist.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
17	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
19	adoc.pub Internet Source	<1 %
20	fe.ummetro.ac.id Internet Source	<1 %

21	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
23	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
25	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	<1 %
26	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
27	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
29	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
30	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
31	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %

32	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
33	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
34	rsglobal.pl Internet Source	<1 %
35	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
37	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
40	123dok.com Internet Source	<1 %
41	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	<1 %
42	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
43	ejournal.unsrat.ac.id	

Internet Source

<1 %

44

eprints.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

45

www.rs-lawyer.id

Internet Source

<1 %

46

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

<1 %

47

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

48

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

<1 %

49

Submitted to CSU, San Diego State University

Student Paper

<1 %

50

Submitted to Lambung Mangkurat University

Student Paper

<1 %

51

publishing-widyagama.ac.id

Internet Source

<1 %

52

Submitted to Universitas Slamet Riyadi

Student Paper

<1 %

53

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1 %

54

eprints.uny.ac.id

Internet Source

<1 %

55	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
57	repository.unpad.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
59	repository.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
60	www.peraturan.go.id Internet Source	<1 %
61	banjarbaru.kalsel.polri.go.id Internet Source	<1 %
62	journal.akademikepolisian.com Internet Source	<1 %
63	ojs.balitbanghub.dephub.go.id Internet Source	<1 %
64	repository.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
65	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
66	beta.kompas.tv	

Internet Source

<1 %

67

Sullivan. Encyclopedia of Law Enforcement

Publication

<1 %

68

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

<1 %

69

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

70

rechtsvinding.bphn.go.id

Internet Source

<1 %

71

repository.ukwms.ac.id

Internet Source

<1 %

72

topanrajpradana.blogspot.com

Internet Source

<1 %

73

index.okezone.com

Internet Source

<1 %

74

www.komnasham.go.id

Internet Source

<1 %

75

wwwlbhwajihis.wordpress.com

Internet Source

<1 %

76

Andi Najemi, Kabib Nawawi. "CRIMINAL LIABILITY OF ROAD ORGANIZERS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 22 YEAR 2009 CONCERNING TRAFFIC AND ROAD

<1 %

TRANSPORTATION", Berumpun: International
Journal of Social, Politics, and Humanities,
2020

Publication

77

e-journal.stit-islamic-village.ac.id

Internet Source

<1 %

78

metro.tempco.co

Internet Source

<1 %

79

www.wartamataram.com

Internet Source

<1 %

80

Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruri
Mabruri, Muhammad Husni Abdulah Pakarti,
Hendriana Hendriana. "Analisis Kasus
Pelecehan Seksual Di Universitas Islam
Indonesia Menggunakan Pendekatan Hak
Asasi Manusia", Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia, 2023

Publication

<1 %

81

Eko Siswanto, Ahmad Basri, Gunadi Rusydi.
"The Influence of Competency, Layout, Office
Facilities and Infrastructure on the Quality of
Employee Service", Proceedings International
Conference on Business, Economics &
Management, 2023

Publication

<1 %

82

news.detik.com

Internet Source

<1 %

- | | | |
|----|--|------|
| 83 | Muhammad Syukron Ginanjar, Indarto Indarto, Djoko Santoso. "DETERMINAN KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING", Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 2019
Publication | <1 % |
| 84 | Submitted to Udayana University
Student Paper | <1 % |
| 85 | digilib.unhas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 86 | ilmiahtesis.wordpress.com
Internet Source | <1 % |
| 87 | journal.uinjkt.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 88 | theworldnews.net
Internet Source | <1 % |
| 89 | www.jurnal-umbuton.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 90 | www.tagar.id
Internet Source | <1 % |
| 91 | Fernando. "Bantuan Hukum Terhadap Anggota Polri Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Hukum Dan Keadilan | <1 % |

(Access to Law and Justice)", Jurnal Hukum Sasana, 2022

Publication

92	id.123dok.com Internet Source	<1 %
93	journal.uho.ac.id Internet Source	<1 %
94	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
95	komisiyudisial.go.id Internet Source	<1 %
96	ngada.org Internet Source	<1 %
97	ntb.polri.go.id Internet Source	<1 %
98	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
99	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
100	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
101	www.mistar.id Internet Source	<1 %
102	www.scribd.com Internet Source	<1 %

103 mohammadfadlyassagaf.wordpress.com <1 %
Internet Source

104 I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022 <1 %
Publication

105 indonesaya.wordpress.com <1 %
Internet Source

106 journal.unpar.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

new skripsi wina fixx yaAllah.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95
